

PERANAN HUKUM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (KHUSUSNYA DALAM LINGKUNGAN POLITEKNIK DARUSSALAM PALEMBANG)

H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M. Hum.
Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang

ABSTRACT

Learning completion facilities without the support of good software will not reach the objective of forming human intact easily. Three pillars of civitas academic campus such as university student, teacher staff and administration officers. Other very dominant factor is the level of compensation given by organization to the organization executive based on operative law in general in national educational system and also private college.

ABSTRAK

Kelengkapan fasilitas belajar tanpa didukung perangkat lunak yang memadai suatu proses belajar mengajar tidak akan mudah untuk tercapainya tujuan membentuk manusia yang utuh. Tiga pilar civitas akademik kampus antara lain adalah mahasiswa, staf pengajar dan tenaga administrasi. Faktor lain yang sangat dominan adalah tingkat kompensasi yang diberikan organisasi kepada pelaku organisasi yang berdasarkan Tata Hukum yang berlaku secara umum dalam sistem pendidikan Nasional baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.

Kata Kunci: Hukum, Pendidikan, Sistem.

PENDAHULUAN

Trend negara modern, adalah keberpihakan terhadap prinsip "welfare staat" (negara kesejahteraan) dan meninggalkan prinsip "nachtwaker staat" (negara jaga malam). Sebagai upaya untuk mensejahterakan warga negara, adalah dengan melaksanakan pembangunan menyeluruh di segala bidang kehidupan.

"Pembangunan itu sendiri adalah upaya sadar manusia untuk mengubah nasibnya. Karena itu esensi pembangunan ialah perubahan. Sejalan dengan itu pembangunan nasional telah dan terus menimbulkan perubahan-perubahan, baik fisik kebendaan, seperti gedung, jalan raya dan lain-lain, maupun perubahan fisik yang menyangkut tata nilai, cara berfikir, perilaku, gaya hidup dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dalam keseluruhan proses pembangunan akan selalu timbul pelbagai kerawanan dan konflik, karena munculnya pelbagai benturan kepatuhan, kepentingan dan pandangan hidup masyarakat. Disinilah hukum berperan sebagai sarana untuk mencegah konflik, atau apabila konflik itu sudah terlanjur terjadi, hukum berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik dengan cara damai dan tertib. Di samping itu hukum juga merupakan sarana (yang mengarahkan) pembangunan".
Sunaryati Hartono (1993: 27)

"Dampak pembangunan (termasuk di Indonesia) telah menempatkan manusia sebagai obyek pembangunan dan bukan sebagai subyek yang secara otonom berperan serta di dalam

pembangunan. Konsekwensi-konsekwensi pembangunan tersebut sebagai berikut:

Abdul Hakim G. Nusantara (1989: 63-64)

- Hukum semata-mata merupakan instrumen untuk legitimasi kekuasaan dengan segala prilakunya;
- Hukum merupakan sarana untuk melakukan rekayasa sosial sebagaimana yang direncanakan oleh pihak pengambil keputusan;
- Hukum merupakan sarana untuk melakukan rekayasa ekonomi sebagaimana yang dipikirkan dan direncanakan oleh pengambil keputusan.

Oleh karena hukum merupakan sarana untuk melakukan rekayasa sosial sebagaimana yang direncanakan oleh pihak pengambil keputusan; maka dalam telaahan ini akan mengkaji : Peranan Hukum Dalam Dunia Pendidikan Nasional (Khususnya Dalam Lingkungan Politeknik Darussalam Palembang)

PEMBAHASAN

Peranan Hukum Dalam Dunia Pendidikan Nasional

Stan Ross dalam bukunya " Politics of Law Reform" (1982) bahwa politik pembaharuan hukum adalah selalu membangun hubungan antara hukum dan kebutuhan masyarakat dan agar membuat hukum lebih pasti, mudah dicari dan mudah untuk dimengerti oleh para anggota masyarakat. Di samping itu menyebutkan suatu proses dimana hukum yang berlaku sekarang selalu dikaitkan dengan perubahan kebutuhan dan nilai-

nilai masyarakat yang mengakibatkan adanya kemajuan dan perkembangan hukum terhadap masalah-masalah yang harus ditanganinya".

Albert Hasibuan (1993: 66)

Dalam bidang pendidikan, hukum (menurut John Austin = Undang-undang) harus berperan sebagai *ing ngarso peng tulodo, ing madyo magun karso dan tut wuri handayani* dalam pelaksanaan pendidikan nasional, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Juli 2003.

Pendidikan menurut UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dasar, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional tertuang dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2 : Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3 : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serat peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kemudian tentang Hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat tertuang dalam pasal 5, 6, 7 dan 8 sebagai berikut:
Pasal 5:

- Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
- Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan yang khusus.
- Warga masyarakat di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

- Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Hak dan kewajiban orang tua (Pasal 7)

- Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya
- Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya

Hak dan Kewajiban masyarakat dalam pasal 8 : Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Dalam hal hubungan antara hukum (UU) dengan Sistem Pendidikan Nasional di atas, patut diperhatikan pendapat Hernando De Soto dalam bukunya: " The Other Path" bahwa rancangan undang-undang akan disertai analisis biaya-manfaat atau "cost-benefit analysis" dari kemungkinan pengaruhnya dibidang sosial ekonomi.

"Menurut Hernando De Soto, syarat bahwa pemerintah harus memberikan alasan bagi setiap rancangan undang-undang yang dilakukan dengan analisis manfaat-biaya memenuhi tiga maksud setidak-tidaknya: **Pertama**, ini akan mengidentifikasi dan hampir secara otomatis menyingkirkan undang-undang yang menciptakan hambatan yang tidak perlu. **Kedua**, karena banyaknya peraturan merkantil yang tidak mempunyai dasar yang kuat, ini akan menyulitkan untuk memberikan alasan bagi usul yang merusak pada masyarakat yang mengerti dan waspada. **Ketiga**, ini akan memungkinkan pembuat undang-undang yang mempunyai alasan tetapi yang biayanya jauh lebih besar dari manfaatnya".

Hernando De Soto (1991: 327-328)

Oleh karena itu hendaknya dunia pendidikan (pendidikan tinggi), apun alasan mahalnya biaya pendidikan, jangan sampai tidak terjangkau oleh orang tua dan peserta didik untuk mengenyam pendidikan tersebut.

Sistem Pendidikan Nasional dan Politeknik Darussalam Palembang

Dalam pasal 3 di atas dikatakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serat peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari fungsi tersebut, harus direspon oleh Politeknik Darussalam Palembang dalam kajian antara disiplin preskriptif dengan disiplin deskriptif yang seirama dengan tingkat kemampuan penyelenggaraan pendidikan. Disiplin preskriptif tertuang dalam Statuta Politeknik Darussalam Palembang (sudah ada?). Sebagai pembanding, dalam Statuta Universitas Sriwijaya dikatakan bahwa tujuan umum Unsri adalah: *Pertama*, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian; *Kedua*, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Sedangkan tujuan khusus Universitas (Politeknik Darussalam Palembang):

1. Meningkatkan peranan Universitas sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dalam pembangunan nasional dan regional;
2. Menciptakan tenaga kerja yang cakap, terampil, dan berbudhi luhur, memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan pengembangan ilmu.

Secara singkat dapat dikemukakan bagaimana pentingnya pemahaman fungsi Politeknik Darussalam Palembang sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi di Kota Palembang ini. Oleh karena itu seyogyanya fungsi (misi) pendidikan tinggi pada umumnya dapat kita kemukakan pendapat Jose Ortega Y. Gasset dalam *Mission of the university* (ceramahnya dihadapan Federasi Mahasiswa Madrid, Spanyol, 1930) mengatakan bahwa fungsi pendidikan tinggi pada dasarnya ada tiga, yakni: *B. Arief Sidharta (1993, 10)* a. transmisi kultur (tatanan nilai budaya yang vital); b. pendidikan profesional; dan c. penelitian ilmiah dan pendidikan ilmuwan.

Kemudian setelah memasukkan pertimbangan *principle of economy in education*, Jose ortega Y. Gasset mengemukakan bahwa *the primary mission of the university* adalah:

1. Universitas itu adalah institusi untuk mendidik mahasiswa biasa menjadi pribadi berbudaya dan anggota suatu profesi yang baik;
2. Universitas tidak boleh membiarkan pretensi palsu masuk ke dalam programnya; ia akan

- menuntut mahasiswanya hanya untuk apa yang secara aktual dapat dituntut daripadanya;
3. Secara konsekwen dia harus menghindarkan diri menyebabkan mahasiswa biasa menghamburkan sebagean waktunya untuk berangan-angan bahwa ia akan menjadi ilmuwan. Untuk ini penelitian ilmiah sesungguhnya harus ditiadakan dari kurikulum inti;
4. Seleksi pengajar (profesor) harus didasarkan tidak pada tingkatnya sebagai peneliti, melainkan pada bakat mereka untuk mensintesis dan bakat mereka untuk mengajar;
5. Jika apprenticeship mahasiswa sudah direduksi sampai pada yang minimum, baik kuantitatif maupun kuantitatif, maka universitas harus ketat dalam tuntutan mereka terhadap mahasiswa.

Untuk pengajar Politeknik Dasussalam Palembang atau dosen, hendaknya dituntut oleh *Etika Profesi Dosen* yang berdasarkan etika Pancasila. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengandung sumber hukum relegius, moral, kodrat dan filsafati. Karena itu intinya yaitu Pancasila oleh Ketetapan MPR sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan kata lain sumber dari pada sumber hukum etika yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila. (*Ibid*, 2)

Berdasarkan Pancasila sebagai hukum dasar, maka semua peraturan perundang-undangan sampai pada peraturan pelaksanaan itu akan merupakan nilai instrumental atau nilai operasional. Sehingga tidak dapat dibenarkan bila ada peraturan yang tidak konsisten atau taat asas pada prinsip-prinsip yang ada di atasnya, dan pada akhirnya pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. *A.P. Sugiarto (1993: 83-84)*

Menurut Prof. Hazairin, Negara R.I. adalah sebuah negara yang berdiri atas keinsyafan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisah-pisahkan. Hukum tanpa Moral anarchic dan utopia yang menjuru kepada bukan perikemanusiaan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesesuaian dan berakal kepada kesesuaian dapat mendirikan perikemanusiaan. Keinsyafan persenyawaan antara hukum dan kesesuaian terpampang dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ke Tuhanan YME mengandung arti bahwa negara, Bangsa dan Masyarakat memenuhi norma-norma illahi, yang meliputi norma-norma hukum dan norma kesesuaian. *Hazirin (1981: 95)*

Keterkaitan antara moral dengan hukum dalam nilai-nilai Pancasila, dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari bagi Dosen atau SDM. Sebagai contoh adalah etika profesi pekerja dosen, harus memenuhi persyaratan untuk menjadi dosen berdasarkan PP. No.30 Tahun 1990 sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar,
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi,
5. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Dalam menyortir persoalan moral dari tenaga kerja pada umumnya, kita ambil contoh di UGM telah disusun kode etik dosen (tenaga kerja) dengan mengacu pada butir-butir yang tercantum dalam PP.No.30 Tahun 1990 dan pada statuta UGM (SK Mendikbud No.0440/0/1992 tanggal 18 Nopember 1992). Etika akademis yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga Universitas, yang terdiri atas asas moral yang berdasarkan kejujuran, keterbukaan, objektif dan menghargai pendapat dan penemuan akademis lainnya (pasal 19 ayat 1 dan 3). Kode etik sebagai panduan dosen dalam profesi juga telah ditetapkan oleh Senat Universitas, berikut dengan Dewan Kehormatan Kode Etik yang beranggotakan 9 orang. Nilai-nilai integritas seorang dosen yang berlandaskan norma moral, mencakup nilai akademik, nilai kehidupan pribadi dalam masyarakat, sebagai kepala keluarga, dan nilai moral terhadap institusi. *Suprodjo Puspotsudjjo (1997: tanpa halaman)*

Pemahaman pekerja dosen dengan status PNS sebagai suatu profesi secara mudah dapat ditelusuri. Bahwa PNS diangkat atas dasar keahlian dan tugas khusus yang dimanfaatkan kepadanya yang melekat dengan pengangkatannya sebagai PNS sudah jelas. Demikian jua hak hukum yang melindungi statusnya dengan imbalan pendapatan yang proposional dengan tanggungjawab melekat juga jelas. Atas dasar fakta eksistensi PNS sebagai profesi inilah pada Munas pertama Korpri 1978 diputuskan Sapta Prasetya Korpri dipakai sebagai landasan dasar etika Korpri (*Ibid*).

Untuk mencapai hal tersebut, pekerja dosen yang profesional telah memiliki alat-alat sebagai berikut: *Ahmad Charris Zubair (1997: 3-4)*

1. Indera, untuk menangkap kebenaran dari realitas secara fisik seras bersifat parsial.
2. Naluri, sebagai kemampuan kemakhlukan untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup itu sendiri.
3. Akal-rasional, merupakan kemampuan untuk memahami hubungan sebab akibat dari keputusan, kejadian atau peristiwa.
4. Imajinasi, merupakan kemampuan untuk menangkap harmoni dan keindahan realitas.
5. Hati nurani, merupakan daya kemampuan khas manusia untuk memahami martabat kemanusiaannya sebagai makhluk ruhaniah yang mengatasi kepentingan-kepentingan jasmaniahnya. Dengan hati nuraninya manusia dapat menangkap kebaikan tingkah laku manusia sebagai makhluk yang seharusnya bermoral. Kalau ketiga daya

terakhir tersebut oleh manusia dijalankan secara optimal, ia akan dapat mencapai kebenaran transenden, kebenaran yang mengatasi manusia.

Dengan tulisan yang sederhana ini, mudah-mudahan dapat kita implementasikan dalam disiplin deskriptif atau senyatanya pada Politeknik Darussalam Palembang. Paling minimal dapat menjadi bahan pemikiran untuk kemajuan Politeknik Darussalam Palembang. Selamat datang bagi mahasiswa baru, selamat bekerja bagi civitas-akademika. Insya Allah kita sampai pada tujuan. Amin ya robbal alamin.

PENUTUP

1. Politeknik Darussalam Palembang harus mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Hak mahasiswa dan orang tua untuk mendapat pendidikan yang baik, hendaknya direspon oleh penyelenggara pendidikan dengan penuh tanggungjawab berdasarkan Undang-undang Sisdiknas.
3. Untuk pengajar atau dosen Politeknik Dasussalam Palembang, hendaknya dituntut oleh *Etika Profesi Dosen* yang berdasarkan etika Pancasila.

Daftar Pustaka

- Nusantara, Hakim G., Abdul. 1989. *Peranan Organisasi Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi manusia, Dalam: Hak Rakyat Atas pembangunan, 40 Tahun Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia*, Editor: Luhut M.P. Pangaribuan dan Benny K. Harman, YLBHI dan FNS. Jakarta.
- Hasibuan, Albert. 1993. *Politik Hukum dan Pembangunan Hukum Dalam PJPT II*, majalah Hukum Pro Justitia, Tahun XI, No. 4.
- Sugiarto, A.P. 1993. *Pancasila Sebagai Grundnorm Bagi Hukum Dan Politik Hukum Di Indonesia*. Pro Justitia, Tahun XI, Nomor 4.
- Sidharta, B., Arief. 1993. *Pendidikan hukum dan perkembangan masyarakat di Indonesia*, Dalam: Majalah Hukum Pro Justitia, tahun XI, No. 4.

- Hartono, C.F.G., Sunaryati. 1993. *Politik Hukum Dan Pembangunan Hukum Dalam PJPT II, Pro Justitia*, Tahun XI, No. 4.
- Soto, De., Hernando. 1991. *The Other Path, the Invisible Revolution in the Third World*, 991. Diterjemahkan Masri Maris, dengan judul: *Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Hazairin. 1981. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara
- Pusposutardjo, Suprodjo. *Etika Profesi*. Dalam Kumpulan Makalah Pada Internship Dosen-Dosen Filsafat Ilmu Pengetahuan Se-Indonesia, UGM-Dikbud, Yogyakarta, Tanggal 21 September s.d. 5 Oktober 1997.

KONTROVERSI PERLINDUNGAN GEOGRAPHICAL INDICATION DENGAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA

Nedi Hendri

Dosen PNSD Dpk di FE Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRACT

The appearance of various products and services that spread up geographically make law expert need to make recognized law and not misinterpreted by the users of the product or the producers. Firmness based on law should be clear so that whole society can feel protected. Thus, law aim geographically can be responsible by users and the makers of the products and services.

ABSTRAK

Bermunculan jenis produk dan jasa yang tersebar berdasarkan geografis membuat pakar hukum perlu membuat Undang-Undang yang jelas dan tidak menjadi salah tafsir baik pengguna produknya maupun bagi yang memproduksinya. Ketegasan berdasarkan hukum harus jelas agar secara keseluruhan masyarakat dapat merasa terlindungi. Dengan sendirinya tujuan hukum perlindungan secara geografis benar-benar dapat dipertanggung jawabkan oleh masyarakat pemakai dan pembuat produk dan jasa.

Kata Kunci: Hukum, Geografis, Merek.

PENDAHULUAN

Pertanyaan mendasar yang perlu dikemukakan untuk mengawali tulisan ini adalah: "apakah masyarakat Indonesia benar-benar membutuhkan perlindungan hukum atas indikasi geografis, sebagaimana dituangkan di dalam Undang-undang Merek (UU No. 15 Tahun 2001)?" Pertanyaan ini sangat penting untuk dikemukakan mengingat pemberlakuan suatu undang-undang tidak saja dimaksudkan untuk mengatur sesuatu hal (aspek *epistimologis*), tetapi tentunya juga harus mempunyai suatu tujuan (aspek *teleologis*) yang ingin dicapai dengan berlakunya undang-undang yang bersangkutan.

Fakta yang ada adalah bahwa gagasan dasar penyusunan perundang-undangan HKI pasca WTO/TRIPs 1994 adalah dalam kerangka *compliance* atas kesepakatan-kesepakatan multilateral itu. Secara *a contrario* dapat dimaknai bahwa penyusunan perundang-undangan HKI, termasuk UU Merek No. 15 Tahun 2001, adalah dalam rangka menyesuaikan produk hukum nasional dengan kesepakatan antar bangsa tersebut. Dengan kata lain, aspirasi yang melatarbelakangi produk hukum tersebut tentunya tidak bersumber dari keinginan atau kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama *masyarakat lokal* yang menjadi bagian terbesar dari komponen bangsa ini. Oleh karenanya pertanyaan seperti tersebut di atas patut pula menjadi perhatian kita bersama dalam hubungannya dengan validitas perundang-undangan HKI itu sendiri, tidak saja secara yuridis, tetapi juga secara sosiologis maupun filosofis.

PEMBAHASAN

Karakter Dari Perlindungan Indikasi Geografis.

Pada dasarnya, sistem perlindungan atas indikasi geografis tidak terlampau jauh berbeda dengan perlindungan atas merek. Hanya saja indikasi geografis lebih mengarah pada identifikasi atas produk dalam kaitannya dengan daerah asal, sedangkan merek lebih mengarah pada hubungan antara produk dengan perusahaan pembuatnya atau antara produk dengan tanda (*brand*) dari barang yang bersangkutan. Itu sebabnya pembentuk undang-undang di Indonesia memasukkan sistem perlindungan indikasi geografis ke dalam UU Merek.

Menurut sejarahnya sistem perlindungan indikasi geografis (selanjutnya akan disingkat IG) bermula dari Prancis pada awal abad ke-XX, dikenal dengan sebutan *appellation d'origine contrôlée*. Penyebutan itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi *geographical origin and quality standards* dari suatu produk seperti *champagne* (wines), *bordeaux* (wines), *tequila* (spirit), dan lain-lainnya. Para produsen produk minuman di kawasan-kawasan itu meminta kepada pemerintah setempat untuk memberikan tanda yang menunjukkan asal-usul produk minuman itu, terutama dalam hubungannya dengan pemberian informasi bagi konsumen. Ketika kemudian pasar produk tersebut mengglobal, muncul kebutuhan untuk melindungi reputasi dari produk-produk tersebut dalam kaitannya dengan perdagangan barang atau produk yang bersangkutan. Apa yang ingin dilindungi adalah reputasi berupa kualitas dari produk yang bersangkutan yang terasiasikan dengan daerah asalnya. Ketika seseorang minum *champagne*, maka rasa dan ciri khas produk minuman *champagne* haruslah sama dengan produk minuman *wines* yang berasal dari suatu